



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 31.A TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan anggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan sesuai ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
10. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/ atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dan PPKD yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pergeseran anggaran :
 - a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan;
 - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
 - f. Adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kabupaten yang belum ditampung dalam APBD
- (3) Pergeseran anggaran dapat berupa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja serta hal-hal yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan/ atau Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (5) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah.
- (7) Hal-hal yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD dan/ atau Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa koreksi sumber dana kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran satuan belanja yang tercantum dalam dokumen APBD dan/ atau Perubahan APBD.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan APBD, SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran se bagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Untuk melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah tentang rencana pergeseran anggaran SKPD;
 - b. menyampaikan surat pengajuan rencana pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan kepada PPKD, khusus untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan surat pengajuan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri :
 1. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran yang diubah menjadi draf DPPA;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang telah mengalami pergeseran yang sudah ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut harus dirumuskan menjadi DPPA Pergeseran Anggaran.

BAB IV REVISI ANGGARAN Pasal 5

- (1) Revisi Anggaran terdiri atas :
 - a. perubahan yang terjadi pada penjelasan pada Rincian Obyek Belanja;
 - b. terjadinya kesalahan antara kode rekening dengan uraian kode rekening;
 - c. ketidaksesuaian dengan standar harga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku maupun harga di pasar;
 - d. pergeseran anggaran kas pada periode triwulan pada DPA dan atau DPPA.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dan/ atau tidak mengakibatkan adanya perbedaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.
- (3) Apabila terjadi kesalahan kode rekening dalam DPA dan/ atau DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang menjadi acuan adalah dokumen APBD.
- (4) Ketidaksesuaian standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD dapat melakukan revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah tentang rencana Revisi Anggaran SKPD, dan surat pengajuan kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. DPA atau DPPA yang akan direvisi;
 - b. Draft lampiran DPA dan/ atau DPPA yang telah di revisi;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) DPA atau DPPA Revisi yang telah mendapatkan persetujuan PPKD menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Format DPA Revisi, DPPA-Revisi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Maret 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 31.A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 31.A TAHUN 2014
TANGGAL : 24 MARET 2014
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN DAN
REVISI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI, DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REVISI DAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

- A. Format DPA Revisi
- B. Format DPPA Revisi
- C. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Nama Satuan Kerja :
Nama Kegiatan :
Nomor DPA :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Revisi Anggaran/ Pergeseran pada kegiatan serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Parigi,
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)
NIP
Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Maret 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 31.A